



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025

tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Anggaran 076 Serta Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan penunjukan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H NIP. 197205212009121001 Penata Tk. I / III / d	Approval	KPA, Approver Aset, Approver Persediaan,
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP. 198310032009122001 Penata Tk. I / III / d	Administrator dan Validator	Pejabat Pembuat Komitmen, dan Administrator
3.	NAJMI HIDAYATI NIP. 198506082007012003 Pengatur Tk. I / II / d	Validator	PPSPM, dan Validator Aset
4.	AHMAD ERWAN RIFANI NIP. 198308292008111001 Penata Muda / III / a	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang, Operator Pelaporan, Operator Komitmen
5.	JAINAL ABIDIN NIP. 198207122009101001 Pengatur Tk. I / II / d	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
6.	SYA'BANI RONA BAIKA,S.Kom NIP. 199202072024212044 PPPK	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen
7.	APRIADI RAKHMAN,S.Kom NIP. 198904222024211013 PPPK	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan